

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang .

Menurut Salahudin (2018) Korupsi di Indonesia sudah menjadi sebuah “budaya” sejak zaman dahulu, baik sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, era orde lama, orde baru, dan berlanjut sampai era reformasi hingga saat ini. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memberantas kasus korupsi, tetapi hingga saat ini hasilnya pun dapat dikatakan belum maksimal sehingga sering kali gagal dalam misi memberantas korupsi. Tindakan korupsi diakui sebagai sumber kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan sangat berdampak buruk kepada kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Akibat dari korupsi telah merusak tatanan ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial negara ini. Kasus korupsi seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan pada kenyataannya dianggap sebagai hal yang sangat lumrah. Jika situasi ini terus berlanjut, korupsi cepat atau lambat akan menghancurkan negara Indonesia.

Tantangan terbesar untuk korupsi di zaman sekarang itu lebih sering muncul dari dalam, bukan dari luar. Negara kita sekarang umumnya sudah bisa dikatakan memiliki gangguan moral karena masyarakat Indonesia terkenal dengan kasus korupsinya. Negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah berpengaruh terhadap maraknya korupsi yang terjadi, akhirnya akibat adanya kasus korupsi mengalami kemiskinan, pencurian kekayaan intelektual, keusangan atau kekerasan, perampasan properti segelintir orang dan tindakan lainnya. Hingga negara Indonesia dianggap sebagai negara terkorup di Asia. Berdasarkan fakta dilapangan, di Indonesia memiliki sebuah lingkaran yang saling berhubungan yaitu karena pejabat tidak jujur (korup), penegakan hukum tidak adil, masyarakat tidak efisien, pegawai tidak loyal, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Semua fenomena di atas memiliki faktor penyebab, yaitu masalah nilai moral.

Nilai-nilai moral telah hilang dan tidak terdefinisi pada orang-orang kita. (Tuurma, 2015)

Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan sebuah upaya atau tindakan untuk menghilangkan kasus korupsi dengan melakukan sebuah pencegahan tindak korupsi. Upaya yang dilakukan yaitu dapat dilihat dari perilaku korupsi yang semakin luas, yang hasilnya akan dipetik dikemudian hari yaitu dengan melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dengan melalui penanaman anti korupsi dalam konteks pembelajaran di kelas. Melalui penanaman tersebut siswa maka, diharapkan dapat memiliki karakter membiasakan berperilaku anti korupsi. (Suciptaningsih, 2014)

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam pembangunan karakter dan moral bangsa. Pada dasarnya pendidikan adalah usaha sadar yang membentuk karakter ataupun sifat dan perilaku yang sistematis, terencana dan sangat terarah. Untuk mengurangi kasus korupsi, pemerintah sudah mulai memberikan penyuluhan tentang pendidikan antikorupsi pada setiap sekolah. Hal tersebut dilakukan, karena pendidikan antikorupsi ini berperan penting untuk membentuk sebuah kesadaran tentang bahaya dari korupsi. Maka dari itu pemerintah ikut berperan aktif dalam upaya menciptakan budaya antikorupsi pada anak, misalnya melalui kementerian pendidikan nasional dengan memperbaiki kurikulum pembelajaran di sekolah dengan tetap memasukkan mata pelajaran budi pekerti dalam kurikulum sekolah. (Salahudin, 2018)

Akhirnya munculah sebuah wacana atau trobosan baru dari pemerintah tentang pentingnya dan perlunya pendidikan karakter, tetapi jika dilihat dalam konteks pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 “Pendidikan karakter merupakan hal yang penting dalam menciptakan karakter pendidikan bangsa yang dapat diselenggarakan dengan menjunjung tinggi aspek kemandirian dan kejujuran”. Salah satu pendidikan karakter yang dimaksud ini adalah pendidikan antikorupsi di sekolah. (Salahudin, 2018)

Pentingnya pendidikan antikorupsi dalam berbagai persoalan yang melanda negeri ini memaksa kita untuk berpikir dan duduk bersama mencari obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Media yang paling ampuh mengubah pola pikir bangsa adalah pendidikan dan keyakinan agama. Pendidikan yang mampu mengubah hati adalah pendidikan yang dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati, bukan hanya untuk penampilan atau kepura-puraan. Dunia pendidikan harus mengakui Penting dan perlu untuk mengembalikan pendidikan moral, terutama pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk kepribadian dan karakter peserta didik agar menjadi orang dewasa yang jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. (Tiarma, 2015)

Salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan antikorupsi adalah seorang guru yang berkompenten. Karena guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial. Seorang guru yang dikatakan profesional adalah yang memiliki kewenangan dan juga bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didiknya, baik secara individual di sekolah ataupun di luar sekolah. Guru yang profesional dituntut harus bisa berperan sebagai manajer yang sangat baik. Seorang guru harus bisa melakukan tahapan proses belajar mengajar sesuai kompetensi pedagogik guru agar dapat meraih hasil pembelajaran yang maksimal. (Kunandar, 2017)

Peranan seorang guru sekolah sangat menentukan sebuah usaha dalam peningkatan sebuah mutu pendidikan formal. maka dari itu, guru biasanya dituntut agar bisa menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sangat baik. Dengan perkembangan dunia yang begitu pesat, maka seorang guru harus bisa tampil sebagai guru yang profesional. Seorang guru yang profesional di tuntutan untuk menguasai seperangkat kompetensi dasar yang memungkinkan seorang guru dapat melakukan tugasnya dengan baik. (Nur, A., 2014)

Berdasarkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dalam Pasal 10 Ayat (1) “Perhatikan bahwa kompetensi guru

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, karir yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan”. Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (1), “Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan keterampilan sebagai sarana pembelajaran, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, serta mampu mencapai tujuan pendidikan, tujuan pendidikan nasional. Dari keempat kompetensi diatas yang menjadi sebuah upaya solutif dalam konteks pembelajaran pendidikan anti korupsi adalah kompetensi pedagogik guru. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan anti korupsi adalah kompetensi pedagogik yang harus dikuasi oleh setiap guru.

Pada dasarnya kompetensi pedagogik guru adalah sebuah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. kemampuan ini merupakan sesuatu yang bisa dijadikan pembeda antara guru dengan profesi lainnya, dan juga yang akan menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik guru meliputi : 1) pemahaman wawasan/landasan kependidikan, 2) pemahaman terhadap peserta didik, 3) pengembangan kurikulum/silabus, 4) perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, 7) evaluasi hasil belajar, dan 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai macam potensi yang dimilikinya. (Mulyasa, 2009)

Menurut Salahudin (2018), Reformasi sebuah kelembagaan secara internal dapat memagari kemungkinan tumbuh dan berkembangnya perilaku korupsi. Maka dari itu, hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi agar tidak semakin berkembang yaitu dengan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan yang wajib diajarkan di seluruh sekolah. Berjalannya pendidikan antikorupsi di sekolah juga dipengaruhi oleh guru yang profesional, maksudnya guru yang profesional adalah guru yang bisa menguasai kompetensi pedagogik dengan baik.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani Adhi Suciptaningsih 2014. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SDN di kecamatan Gunungpati terbagi menjadi dua strategi yakni secara inklusif (disisipkan dalam berbagai mata pelajaran) dan eksklusif (ekstrakurikuler kesiswaan). Pelaksanaannya belum bisa maksimal karena berbagai kendala, diantaranya yakni belum semua guru mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi sehingga memiliki keterbatasan mengenai pengetahuan dan cara penanaman pendidikan anti korupsi yang efektif dan efisien bagi siswa sd serta minimnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan anti korupsi bagi siswa di SD. Tetapi dampak pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD adalah meningkatnya prestasi siswa baik di kelas maupun di luar kelas, sebab siswa terbiasa untuk bersikap baik, diantaranya jujur, disiplin, peduli, berani, bertanggung jawab dan lain sebagainya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, pada penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subjek Guru Kelas V di SDN Perwira II Kota Bekasi. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang akan digunakan yaitu reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan dengan guru guru di SDN Perwira II. Ternyata pada kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi sudah diterapkan. Maka dari itu, saya akan meneliti lebih dalam, agar dapat memberikan sebuah gambaran terkait kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Pendidikan AntiKorupsi di SDN Perwira II”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, fokus peneliti akan meneliti tentang bagaimana gambaran komprehensif kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi. Pada penelitian ini yang akan saya jadikan sebuah subjek penelitian saya yaitu Guru kelas V di SDN Perwira II Kota Bekasi. Adapun sub fokus penelitian:

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam membuat perancangan pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi?
3. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam mengevaluasi pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

### **1. Tujuan Umum Penelitian**

Untuk mengetahui gambaran komprehensif terkait kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi.

### **2. Tujuan Khusus Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam membuat perancangan pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi.
- b. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi.
- c. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam mengevaluasi pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengetahui gambaran kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi di SDN Perwira II Kota Bekasi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi siswa SDN Perwira II**

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah membantu siswa meningkatkan nilai moral yang baik serta juga memberi pemahaman siswa tentang pendidikan anti korupsi.

#### **b. Bagi guru SDN Perwira II**

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah seorang guru dapat menjadi guru yang profesional dengan menerapkan kompetensi pedagogik dengan baik dalam pembelajaran dikelas.

#### **c. Bagi kepala sekolah SDN Perwira II**

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu sebagai orang yang memberikan masukan dan saran serta pengawasan terhadap guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi.